

Lampiran

Surat Edaran Bupati Gunungkidul

Nomor :

Tanggal : Juli 2019

Perihal : Petunjuk Teknis Penyusunan RKPDesa Tahun 2020

I. Pendahuluan

Pembangunan desa pada dasarnya merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki. Agar tercapai efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang relatif terbatas, maka diperlukan perencanaan yang baik dan sistematis melalui tahapan perencanaan pembangunan jangka menengah maupun perencanaan tahunan di desa.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional, daerah, dan desa pada dasarnya memiliki hubungan yang saling terkait. Dengan demikian dokumen perencanaan di desa juga harus mengacu dan/atau menjadi masukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Hal ini sesuai Pasal 79 ayat 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten.

Perencanaan pembangunan desa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, disusun dalam 2 (dua) tahapan yaitu perencanaan jangka menengah 6 (enam) tahunan berupa RPJMDesa dan perencanaan pembangunan tahunan desa berupa RKPDesa. Dokumen perencanaan pembangunan desa harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang ada di desa, melalui tahapan-tahapan dan forum musyawarah baik Musyawarah Desa (Musdes) yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan suatu proses demokratis yang ditandai adanya keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat desa.

Penyusunan perencanaan pembangunan desa harus mengacu pada daftar kewenangan yang dimiliki oleh desa, sehingga masing-masing desa tidak merencanakan program kegiatan yang bukan menjadi kewenangannya. Untuk itu maka dalam penyusunan perencanaan pembangunan harus berpedoman pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul.

II. Musyawarah Desa (Musdes)

A. Pengertian

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis, termasuk perencanaan desa (RPJMDesa dan RKPDesa).

Pemerintah Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musdes dengan mempersiapkan bahan pembahasan. Tahap penyiapan bahan Musdes dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan teknis, substansi dan administrasi yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan Musdes. Kepala Desa bertanggungjawab dalam proses fasilitasi pelaksanaan Musdes.

B. Tujuan

1. Mencermati ulang dokumen RPJMDesa;
2. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJMDesa;

C. Masukan

Bahan dan dokumen yang dipersiapkan untuk penyelenggaraan Musdes terdiri dari :

1. Dokumen RPJMDesa
2. Evaluasi pelaksanaan RKPDesa Tahun 2018 dan gambaran pelaksanaan RKPDesa Tahun 2019
3. Data dan Informasi Desa (Profil Desa, Sistem Informasi Desa, Monografi Desa, dll).

D. Peserta

Musyawarah Desa diikuti oleh peserta Musdes, tamu undangan dan pendamping.

1. Peserta antara lain : Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pemuka agama, pemuka adat, pemuka pendidikan (lembaga PAUD), Forum Anak, TKPK Desa, BUMDesa, kelompok perempuan, kelompok rentan (miskin, difabel, lansia), kader kesehatan, kader Posyandu, perwakilan kelompok profesi (nelayan, pengrajin, petani, dll).
2. Tamu undangan adalah camat, tenaga pendamping, dan/atau pihak ketiga (yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan desa).

E. Mekanisme

1. Persiapan

- a. BPD membentuk dan menetapkan Panitia Musdes.

Panitia Musdes diketuai oleh Sekretaris BPD, dengan anggota dari unsur BPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), unsur masyarakat, dan perangkat Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPD. Dalam hal Sekretaris BPD berhalangan, Ketua Panitia Musdes dapat ditunjuk dari unsur anggota BPD lainnya. Keanggotaan panitia Musdes bersifat sukarela. Susunan kepanitiaan Musdes terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, dengan jumlah personil paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Kepanitiaan Musdes minimal 30% (tiga puluh per seratus) dari unsur perempuan.

- b. Panitia Musdes mengumumkan pelaksanaan Musdes kepada masyarakat luas, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Musdes.
- c. Panitia Musdes membuka pendaftaran peserta Musdes yang berkeinginan hadir.
- d. Tugas Panitia Musdes :
 - 1) Mempersiapkan susunan acara dan media pembahasan berdasarkan dokumen bahan pembahasan yang dipersiapkan Pemerintah Desa dan dokumen pandangan resmi BPD.
 - 2) Menyiapkan bahan pembahasan (penggandaan dokumen, penyiapan ringkasan materi, pembuatan media tayang atau menuangkan materi pembahasan melalui media lainnya).
 - 3) Menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan kepada peserta Musdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Musdes.
 - 4) Melakukan registrasi peserta Musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan Musdes.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan Musdes sebagai berikut:

a. Tata Tertib Musdes :

- 1) Musyawarah dipimpin oleh Ketua BPD. Apabila Ketua BPD berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Musdes, dan posisi pimpinan Musdes dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya.
- 2) Musyawarah Desa dipandu oleh ketua Panitia Musyawarah Desa.
- 3) Sekretaris Musdes ditentukan dari salah satu anggota BPD, unsur masyarakat atau KPMD.
- 4) Peserta yang hadir dalam kegiatan Musdes harus menandatangani daftar hadir.
- 5) Musdes dimulai dan dibuka apabila peserta yang hadir telah memenuhi 2/3 (dua per tiga) dari peserta yang diundang, dan/atau telah disepakati oleh para peserta Musdes.
- 6) Sekretaris BPD selaku ketua panitia Musdes membacakan susunan acara sebelum Musdes dipimpin oleh pimpinan Musdes.
- 7) Sekretaris BPD meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara dan peserta Musdes berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan.
- 8) Jika susunan acara Musdes telah disetujui oleh peserta Musdes, maka musyawarah dilanjutkan dengan dipimpin oleh pimpinan Musdes.

b. Pembahasan Materi Musdes

Mekanisme pelaksanaan Musdes RKPDesa sebagai berikut :

- 1) Pemaparan Pemerintah Desa tentang Rencana Prioritas Kegiatan RPJMDesa pada tahun 2020 dan capaian target RPJMDesa sampai dengan tahun 2019.

- 2) Tanggapan resmi BPD terhadap pemaparan Pemerintah Desa.
- 3) Pandangan resmi Camat terhadap pemaparan Pemerintah Desa dan arahan penyalarsan dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
- 4) Pandangan peserta Musdes terhadap pemaparan Pemerintah Desa.
- 5) Tanggapan Pemerintah Desa atas tanggapan dan/atau pandangan resmi dari berbagai pihak terhadap pemaparan Pemerintah Desa.

c. Pengambilan Keputusan Musdes

- 1) Berdasarkan hasil pembahasan, Pimpinan Musdes merumuskan rancangan keputusan Musdes.
- 2) Rancangan keputusan Musdes disampaikan/dibacakan dan ditawarkan kepada peserta Musdes untuk disepakati.
- 3) Keputusan Musdes dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Musdes, Kepala Desa dan salah satu Perwakilan Peserta Musdes (bukan dari unsur Pemerintah Desa, BPD, atau Lembaga Kemasyarakatan Desa).
- 4) Berita Acara Musdes dilampiri risalah yang memuat catatan seluruh jalannya Musdes meliputi :
 - a) hal-hal strategis yang dibahas tentang Rencana Prioritas Kegiatan RPJMDesa pada tahun 2020 dan capaian target RPJMDesa sampai dengan tahun 2019.
 - b) hari dan tanggal Musdes;
 - c) tempat Musdes;
 - d) susunan acara Musdes;
 - e) waktu pembukaan dan penutupan Musdes;
 - f) pimpinan dan sekretaris Musdes;
 - g) jumlah undangan dan peserta Musdes yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h) daftar undangan yang hadir.

d. Penutupan Acara Musdes

Apabila sudah tercapai keputusan Musdes, dilakukan penandatanganan Berita Acara Musdes. Selanjutnya pimpinan Musdes menutup secara resmi acara Musdes.

F. Keluaran

Keluaran (*output*) dari kegiatan Musdes berupa :

1. Berita Acara Musdes penyusunan RKPDesa yang memuat kesepakatan Hasil Pencermatan ulang dokumen RPJMDesa untuk prioritas kegiatan tahun rencana (Format II.2)
2. Risalah Musdes dipublikasikan melalui media komunikasi yang ada di desa agar diketahui oleh seluruh masyarakat desa.
3. Proses dan hasil kesepakatan Musdes penyusunan RKPDesa dituangkan dalam Berita Acara Musdes Penyusunan RKPDesa ke dalam Format II.1.

III. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)

A. Pengertian

RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Secara umum penyusunan rancangan RKPDesa bertujuan untuk menjabarkan RPJMDesa ke dalam perencanaan program kegiatan tahunan desa.

2. Tujuan Khusus

- a. Menyusun rencana prioritas kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- b. Menyusun rencana prioritas kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
- c. Menyusun rencana kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
- d. Dapat mengusulkan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPK Desa) yang terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat.
- e. Dapat mengusulkan Tim Verifikasi program kegiatan RKPDesa.

C. Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPDesa.

1. Persiapan.

a. Pembentukan Tim

Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKPDesa dengan Keputusan Kepala Desa. Tim berjumlah 9-11 orang dengan memperhatikan representasi perempuan dan kelompok rentan (miskin, difabel, lansia) paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan kelompoknya. Komposisi Tim terdiri dari :

- 1) Kepala Desa selaku penanggung jawab;
- 2) Sekretaris Desa selaku ketua;
- 3) Ketua LPMD sebagai sekretaris, dan
- 4) Anggota yang meliputi unsur : perangkat desa, LPMD, KPMD, dan masyarakat.

b. Tugas Tim

Tugas Tim Penyusun RKPDesa antara lain:

- 1) melakukan pencermatan pagu indikatif desa
- 2) melakukan penyelarasan kegiatan yang masuk ke desa;
- 3) melakukan pencermatan ulang dokumen RPJMDesa;
- 4) melakukan pencermatan hasil Musdes;
- 5) melakukan penyusunan rancangan RKPDesa Tahun 2020;
- 6) menyelenggarakan Musrenbangdes;
- 7) menyusun daftar usulan tim pelaksana kegiatan;
- 8) menyusun tim verifikasi program kegiatan RKPDesa Tahun 2020;
- 9) menyusun rancangan RAB kegiatan;
- 10) finalisasi rancangan RKPDesa Tahun 2020 berdasarkan hasil Musrenbangdes; dan
- 11) menyusun rancangan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DURKPDesa) untuk Tahun 2021.

2. Pelaksanaan

a. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Potensi Pendapatan Desa lainnya.

- 1) Pengertian : Proses mencermati potensi pendapatan desa yang diproyeksikan dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), pagu indikatif kelompok transfer), dan pendapatan lain-lain untuk mengetahui kemampuan keuangan desa dalam membiayai program kegiatan prioritas pada tahun 2020.
- 2) Tujuan : Mengidentifikasi potensi pendapatan desa yang bersumber dari PADesa, kelompok transfer, serta pendapatan lain-lain.
- 3) Masukan : Proyeksi PADesa, Informasi Pagu indikatif kelompok transfer, serta pendapatan lain- lain.
- 4) Kegiatan : Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan :
 - a) Potensi PADesa, yang meliputi :
 - (1) Hasil Usaha Desa;
 - (2) Hasil Pengelolaan Aset Desa;
 - (3) Swadaya, Partisipasi, dan gotong- royong; dan
 - (4) PADesa Lain.
 - b) Pagu Indikatif kelompok transfer yang meliputi :
 - (1) Proyeksi Dana Desa yang bersumber dari APBN.
 - (2) Proyeksi ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten
 - (3) Proyeksi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, dan
 - (4) Proyeksi bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten.
 - c) Pendapatan lain, meliputi :
 - (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - (2) pendapatan lain desa yang sah.
- 5) Keluaran : Dokumen Potensi PADesa, Pagu Indikatif Kelompok Transfer dan pendapatan lain- lain. (Format III.1 : Proyeksi Pendapatan Desa)
- 6) Keterangan: Apabila belum ada informasi Pagu Indikatif Desa 2020, maka dapat dipergunakan pagu indikatif tahun 2019.

b. Penyelarasan Rencana Kegiatan yang Masuk ke Desa

- 1) Pengertian : Proses Pencermatan dan Penyelarasan kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten ke Desa serta lembaga lain.
- 2) Tujuan :
 - a) Mengidentifikasi kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten

- b) Menyelaraskan kegiatan di desa dengan program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten
- 3) Masukan : Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten yang masuk ke Desa.
- 4) Kegiatan : Tim penyusun RKPDesa melakukan penyelarasan rencana kegiatan yang masuk ke Desa meliputi rencana kegiatan : pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.
- 5) Keluaran : Daftar Kegiatan Pembangunan yang Masuk Desa (Format III.2 : Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten yang masuk ke Desa).

c. Pencermatan Ulang Dokumen RPJMDesa

- 1) Pengertian: Mencermati ulang prioritas kegiatan tahun rencana pada RPJMDesa
- 2) Tujuan : Memastikan prioritas kegiatan RPJMDesa pada tahun rencana sesuai dengan kondisi faktual desa dan masyarakat
- 3) Masukan : RPJMDesa
- 4) Kegiatan : Mencermati prioritas program kegiatan yang tertuang dalam RPJMDesa khusus pada tahun rencana
- 5) Keluaran : Daftar Prioritas Kegiatan tahun rencana (tahun 2020) yang sesuai hasil pencermatan RPJMDesa. (Format III.3 : Daftar Program Kegiatan Hasil Pencermatan RPJMDesa).

d. Penyusunan Rancangan RKPDesa

- 1) Pengertian : Proses menyusun rencana kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang terkait Desa, konteks lokal, kebutuhan desa maupun kapasitas sumber daya yang dimiliki.
- 2) Tujuan : Menyusun Rancangan RKPDesa tahun 2020 dan DURKPDesa Tahun 2021.
- 3) Masukan :
 - 1. Hasil kesepakatan Musyawarah Desa.
 - 2. Dokumen hasil evaluasi RKPDesa tahun 2018 dan 2019 (semester I).
 - 3. Proyeksi Pendapatan Desa meliputi : PADesa, Pagu Indikatif Desa (Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Bantuan Keuangan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten), dan Proyeksi Pendapatan lain-lain
 - 4. Rencana kegiatan yang masuk desa (Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten).
 - 5. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJMDesa;
 - 6. Hasil kesepakatan kerjasama Desa; dan
 - 7. Informasi pembangunan kabupaten tahun berjalan.

- 4) Kegiatan : 1. Menyusun daftar program kegiatan prioritas rancangan RKPDesa Tahun 2020
- 2. Menyusun Daftar Usulan RKPDesa (DURKPDesa) Tahun 2021 (Bidang Infrastruktur, Bidang Perekonomian, serta Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya).
- 5) Keluaran : 1. Daftar Rencana Kegiatan Rancangan RKP Desa Tahun 2020 yang sumber pendanaannya dari APBDesa.
(Format III.4 : Rancangan RKPDesa)
- 2. DURKPDesa Tahun 2021 (Bidang Infrastruktur, Bidang Perekonomian, serta Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya).
(Format III.5 : Daftar Usulan RKPDesa)

D. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dijelaskan bahwa tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 adalah : “Menguatkan pengembangan industri pariwisata dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan kemandirian daerah”. Untuk mendukung tema pembangunan tersebut telah ditetapkan 5 (lima) prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Pendidikan dan kesehatan;
- b. Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
- c. Ekonomi, pariwisata, dan budaya;
- d. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Tata Ruang;
- e. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana; dan
- f. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

Agar tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 dapat tercapai/terwujud, maka pemerintah desa diharapkan mendukung sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa. Keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan daerah dimaksud akan dipengaruhi antara lain karena ada tidaknya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten yang dituangkan dalam RKPDesa Tahun 2020. Sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dukungan terhadap prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2020. Adapun kegiatan-kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

- 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b. Tunjangan dam operasional BPD.

- c. Biaya iuran Jaminan Kesehatan/Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa (3% setiap bulan dari besaran penghasilan tetap per bulan).
 - d. Penyusunan profil desa.
 - e. Penyusunan monografi desa.
 - f. Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID).
 - g. Operasional RT dan RW.
 - h. Penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
 - i. Pendataan keluarga/rumah tangga miskin (pemutakhiran data kemiskinan/Basis Data Terpadu);
 - j. Biaya perlombaan/evaluasi perkembangan desa bagi desa yang akan mengikuti perlombaan/evaluasi desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
- a. Operasional Forum Desa Siaga.
 - b. Operasional dan Sarana prasarana perpustakaan desa bagi desa lokasi Program PerpuSeru kerja sama dengan Coca Cola Foundation Indonesia.
 - c. Honor pendidik PAUD yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN.
 - d. Insentif kader kesehatan dan/atau kader KB yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN.
 - e. Insentif kader Posyandu yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN.
 - f. Pemberian stimulan jamban sehat minimal 10 (sepuluh) kepala keluarga/rumah tangga dan/atau Stimulan Bedah Rumah minimal untuk 10 (sepuluh) kepala keluarga/rumah tangga.
 - g. Kegiatan yang telah dituangkan dalam kartu komitmen pada Bursa Inovasi Desa.
 - h. Insentif Kader Pembangunan Manusia yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN.
 - i. Insentif kader Posyandu yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN.
 - j. Operasional Rumah Desa sehat (PID PSDM).
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
- a. Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa).
 - b. Operasional kelembagaan Desa Tangguh Bencana.
 - c. Operasional PKK, Karang Taruna dan LPMD.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- a. Kegiatan yang telah dituangkan dalam kartu komitmen pada Bursa Inovasi Desa.
 - b. Peningkatan kapasitas pengelola Lembaga Ekonomi Desa.

IV. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

A. Pengertian

Musrenbangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan

Desa yang didanai oleh APBDesa, swadaya masyarakat Desa, APBD Kabupaten, APBD DIY dan/atau APBN.

Pemerintah Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes dengan mempersiapkan bahan pembahasan dan teknis pelaksanaan. Tahap persiapan Musrenbangdes dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan teknis, substansi dan administrasi yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan Musrenbangdes RKPDesa. Musrenbangdes dilaksanakan oleh Tim Penyusun RKPDesa.

B. Tujuan

Membahas dan menyepakati Rancangan RKPDesa Tahun 2020 yang berisi program prioritas dan DURKPDesa Tahun 2021.

C. Masukan

1. Rancangan awal RKPDesa Tahun 2020 yang memuat rencana kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. Rancangan awal DURKPDesa Tahun 2021.

D. Peserta

Musrenbangdes diikuti oleh peserta Musrenbangdes, tamu undangan, dan pendamping.

1. Peserta antara lain : Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, KPMD, pemuka agama, pemuka adat, Forum Anak, TKPK Desa, Kader Kesehatan, Kader Posyandu, kelompok perempuan, kelompok rentan (miskin, difabel, lansia), perwakilan kelompok profesi (nelayan, pengrajin, petani, dll). Unsur masyarakat diutamakan yang berkepentingan langsung dengan materi Musrenbangdes dengan memperhatikan keterwakilan dari kelompok marginal/rentan.
2. Tamu undangan adalah camat, tenaga pendamping, dan/atau pihak ketiga.

E. Mekanisme

1. Persiapan

Dalam rangka pelaksanaan Musrenbangdes RKPDesa, yang harus dilakukan oleh Tim Penyusun RKPDesa adalah :

- a. Mempersiapkan susunan acara dan media pembahasan berdasarkan dokumen bahan pembahasan yang dipersiapkan Pemerintah Desa;
- b. Menyiapkan media pembahasan (penggandaan dokumen, penyiapan ringkasan materi, pembuatan media tayang atau menuangkan materi pembahasan melalui media lainnya);
- c. Menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan kepada peserta Musrenbangdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Musrenbangdes.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan Musrenbangdes sebagai berikut:

- a. Tata tertib musyawarah:

- 1) Musyawarah dipimpin oleh Ketua LPMD. Apabila Ketua LPMD berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Musrenbangdes, dan posisi pimpinan Musrenbangdes dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota LPMD lainnya. Musrenbangdes dipandu oleh ketua Panitia;
 - 2) Sekretaris Musrenbangdes adalah salah satu dari anggota Tim Penyusun RKPDesa;
 - 3) Tim Penyusun RKPDesa selaku penyelenggara Musrenbangdes melakukan pendaftaran peserta. Peserta yang hadir dalam kegiatan Musrenbangdes harus menandatangani daftar hadir;
 - 4) Musrenbangdes dimulai dan dibuka apabila peserta yang hadir telah memenuhi 2/3 (dua per tiga) dari peserta yang diundang, dan atau telah disepakati oleh para peserta Musrenbangdes;
 - 5) Sekretaris Musrenbangdes membacakan susunan acara sebelum Musrenbangdes ;
 - 6) Sekretaris Musrenbangdes meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara dan Peserta musyawarah berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan;
 - 7) Jika susunan acara Musrenbangdes telah disetujui oleh peserta, maka musyawarah dilanjutkan dipimpin oleh pimpinan Musrenbangdes.
- b. Proses Pembahasan Materi Musrenbangdes
- 1) Pemaparan Pemerintah Desa tentang Rancangan RKPDesa Tahun 2020 dan rancangan DURKPDesa Tahun 2021.
 - 2) Pandangan resmi dan arahan Camat;
 - 3) Sidang kelompok sesuai bidang :
 - a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c) Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
 - d) Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Sidang kelompok membahas kegiatan sesuai skala prioritas yang akan dibiayai APBDesa Tahun 2020 dan membahas rancangan DURKPDesa Tahun 2021. Kegiatan wajib seperti penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan dan operasional BPD, operasional lembaga kemasyarakatan desa, dan lain-lain tidak perlu dibahas serta harus didanai oleh APBDesa Tahun Anggaran 2020.
 - 4) Penyampaian laporan hasil sidang kelompok.
 - 5) Tanggapan dan jawaban Pemerintah Desa atas pandangan resmi Camat dan hasil sidang kelompok.
- c. Pengambilan Keputusan Musrenbangdes
- 1) Berdasarkan hasil pembahasan, Pimpinan Musrenbangdes merumuskan rancangan keputusan Musrenbangdes.
 - 2) Rancangan keputusan disampaikan/dibacakan dan ditawarkan kepada peserta Musrenbangdes untuk disepakati.
 - 3) Keputusan Musrenbangdes dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Musrenbangdes, Kepala Desa dan salah satu wakil peserta.

- 4) Berita Acara Penyusunan Rancangan RKPDesa melalui Musrenbangdes dilampiri risalah yang memuat catatan seluruh jalannya Musrenbangdes meliputi :
 - a) hal-hal strategis yang dibahas tentang Rencana Prioritas Kegiatan Pembangunan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan RPJMDesa;
 - b) hari dan tanggal Musrenbangdes;
 - c) tempat Musrenbangdes;
 - d) acara Musrenbangdes;
 - e) waktu pembukaan dan penutupan Musrenbangdes;
 - f) pimpinan dan sekretaris Musrenbangdes;
 - g) jumlah undangan dan peserta Musrenbangdes yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h) tamu undangan yang hadir.
- d. Penutupan Acara Musrenbangdes

Apabila sudah tercapai keputusan Musrenbangdes, pimpinan menutup secara resmi acara Musrenbangdes.

F. Keluaran

Keluaran (*output*) dari kegiatan Musrenbangdes berupa:

1. Berita Acara Musrenbangdes Penyusunan RKPDesa yang meliputi:
 - a. Daftar program dan kegiatan pembangunan yang disepakati untuk direncanakan dalam RKPDesa Tahun 2020;
 - b. Daftar program dan kegiatan pembangunan belum diprioritaskan untuk direncanakan dalam RKPDesa Tahun 2020 beserta alasannya;
 - c. Hasil pembahasan DURKPDesa Tahun 2021;
3. Rancangan RKPDesa Tahun 2020;
4. Rancangan DURKPDesa Tahun 2021 (Bidang Infrastruktur, Bidang Perekonomian, serta Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya).
5. Risalah Musrenbangdes dipublikasikan melalui media komunikasi yang ada di desa agar diketahui oleh seluruh masyarakat desa.

V. Penyusunan Rancangan Akhir RKPDesa

- 1) Pengertian: Proses menyempurnakan Rancangan RKPDesa Tahun 2020 menjadi Rancangan akhir RKPDesa Tahun 2019 berdasarkan pada hasil musrenbang RKPDesa.
- 2) Tujuan : Menyiapkan dokumen Rancangan Akhir RKPDesa untuk ditetapkan dengan Peraturan Desa menjadi RKPDesa
- 3) Masukan : a. Hasil Musrenbangdes RKPDesa;
b. Dokumen Rancangan RKPDesa
- 4) Kegiatan : Menyempurnakan Rancangan RKPDesa menjadi Rancangan Akhir RKPDesa
- 5) Waktu : Minggu ke 2 bulan September tahun 2019
- 6) Keluaran : Rancangan Akhir RKPDesa Tahun 2020 dan DURKPDesa Tahun 2021
(Format V.1: Format Rancangan Akhir RKP-Desa), dilampiri :
 - a) Daftar Usulan Pelaksana Kegiatan;
 - b) Rancangan DPA (RAB);

- c) Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

VI. Sistematika RKPDesa

Sistematika penyusunan RKPDesa sekurang-kurangnya mencakup :

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas tentang : alasan pentingnya disusun RKPDesa, fungsi RKPDesa dalam penyelenggaraan pembangunan di desa, Pengertian RKPDesa, Proses penyusunan RKPDesa, serta Keterkaitan RKPDesa dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMDesa.

B. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul;

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor.....Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020;
17. Peraturan Desa tentang RPJMDesa;
18. Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;
19. Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa.

C. Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan penyusunan RKPDesa.

D. Visi dan Misi Desa

Memuat tentang gambaran desa yang akan dicapai melalui visi dan misi desa. Adapun visi desa adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan desa pada akhir periode perencanaan, sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan desa untuk mewujudkan visi. Visi dan misi desa dituangkan dalam RPJMDesa.

BAB II. GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Desa dalam penyelenggaraan kewenangan desa di bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Menguraikan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki desa dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMDesa, mengemukakan capaian program prioritasdesa yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMDesa, dan menguraikan hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui RKPDesa ini.

A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah

Menguraikan gambaran umum desa dan potensi-potensi desa dari segi sumber daya alam, ekonomi, sosial, dan budaya.

B. Kebijakan Keuangan Desa

1. Kebijakan Pendapatan Desa

Memuat arah kebijakan desa Tahun perencanaan diproyeksikan dari mana saja dan target pendapatan berapa, seperti pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1.
PENDAPATAN DESA
TAHUN 2020

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (n/2019)	Proyeksi (n-1/2020)	
1.	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Aset Desa			
1.1.3	Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong			

1.1.4	Pendapatan Asli Desa lain			
1.2	Dana Transfer			
1.2.1	Dana Desa (DD)			
1.2.2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah			
1.2.3	Alokasi Dana Desa (ADD)			
1.2.4	Bantuan Keuangan			
1.2.4.1	Bantuan Keuangan APBD Provinsi			
1.2.4.2	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten			
1.3	Pendapatan lain			
1.3.1	penerimaan dari hasil kerja sama Desa;			
1.3.2.	penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;			
1.3.3	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga			
1.3.4.	koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;			
1.3.5.	bunga bank;			
1.3.6.	Pendapatan lain desa yang sah			

2. Kebijakan Belanja Desa

Memuat arah kebijakan prioritas belanja desa tahun rencana diarahkan untuk apa saja, seperti pada tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2.
BELANJA DESA TAHUN 2020

Kode Rekening	Uraian	Tahu		Ket.
		Berjalan (n/2019)	Proyeksi (n-1/2020)	
2.	Belanja Desa			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2.1.1.	Sub Bidang.....			
2.1.1.1.	Kegiatan			
2.1.1.2.	Kegiatan			
2.1.2.	Sub Bidang.....			
2.1.2.1.	Kegiatan			
2.1.2.2.	Kegiatan			
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2.2.1.	Sub Bidang			
2.2.1.1.	Kegiatan			
2.2.1.2	Kegiatan			
2.2.2.	Sub Bidang			
2.2.2.1.	Kegiatan			
2.2.2.2	Kegiatan			
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
2.3.1	Sub Bidang			

2.3.1.1.	Kegiatan			
2.3.1.2.	Kegiatan			
2.3.2	Sub Bidang			
2.3.2.1.	Kegiatan			
2.3.2.2.	Kegiatan			
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
2.4.1	Sub Bidang			
2.4.1.1.	Kegiatan			
2.4.1.2.	Kegiatan			
2.4.2.	Sub Bidang			
2.4.2.1.	Kegiatan			
2.4.2.2.	Kegiatan			
2.5.	Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa.			
2.5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana			
2.5.2.	Sub Bidang Keadaan Darurat			
2.5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak			

3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Memuat arah kebijakan pembiayaan tahun rencana, terdiri dari proyeksi penerimaan pembiayaan tahun n-1 (SilPA, pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan desa yang dipisahkan), dan proyeksi pengeluaran pembiayaan (pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal desa), seperti pada tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3.
PEMBIAYAAN DESA
TAHUN 2020

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (n/2019)	Proyeksi (n-1/2020)	
3.	Pembiayaan			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya		-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan dana cadangan			
3.2.2	Penyertaan modal desa			

BAB III. EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN

A. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPDesa tahun lalu

Evaluasi pelaksanaan program RKPDesa memuat review terhadap perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n), mengacu pada APBDesa tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan capaian target RKP Desa berdasarkan realisasi program dan kegiatan seperti tabel 3.1 evaluasi rencana kerja pembangunan desa di bawah ini.

B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDesa dan Prioritas Pembangunan Memuat identifikasi permasalahan desa berdasarkan RPJMDesa pada tahun rencana (n-1) dan berdasarkan prioritas pembangunan desa tahun rencana (n-1).

TABEL 3.1.

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2019

No.	Urusan/ Kegiatan	Keluaran	Lokasi	Target Capaian Tahun 2018	Realisasi Capaian s/d akhir Juni 2019	Proyeksi Realisasi Capaian s/d akhir Tahun 2019	Swadaya (Rp)	APBDes (Rp)						Ket.			
								PADes	Dana Desa	ADD	BantuanKeuangan		Bagi Hasil Pajak		Bagi Hasil Retribusi	Pendapatan Lain-lain	
											APBD DIY	APBD Kab					

BAB IV. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2020

Memuat prioritas kegiatan skala Desa atau kegiatan yang bisa diselesaikan di tingkat desa melalui Dana APBDesa Tahun Anggaran 2019 seperti pada Format Rancangan Akhir RKPDesa (Format V.1)

Catatan :

Pendanaan kegiatan agar dihindari penggunaan dana lebih dari satu sumber, kecuali untuk kegiatan tertentu yang spesifik dan jelas batasan target kinerjanya serta memungkinkan dari sisi regulasi

BAB V PENUTUP

Bab terakhir atau penutup memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain RKPDesa sebagai pedoman dalam penyusunan program prioritas pembangunan, penguatan peran desa dalam pelaksanaan pembangunan dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, serta catatan dan harapan Kepala Desa.

.....,2019

Kepala Desa.....

.....

VII. Sumber Dana

Seluruh proses pelaksanaan Musdes, Penyusunan Rancangan RKPDesa, Musrenbangdes, dan Penyusunan Rancangan Akhir RKPDesa dibiayai dari APBDesa.

VIII. Penutup

Demikian petunjuk teknis Musdes, Musrenbangdes, dan Penyusunan RKPDesa Tahun 2020 agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Wonosari, Juli 2019
BUPATI GUNUNGKIDUL,

BADINGAH

